

# Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LOD Abdullah<sup>1</sup>, Jamil<sup>2</sup>, ET Pratiwi<sup>3</sup>, A Soepardy M<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Buton  
laodedediabdullah02@gmail.com

**Abstract.** *Similar marriages are not allowed in Indonesia because the law stipulates that marriage is between a man and a woman. However, Islamic law explicitly prohibits marriage. However, the fact is that based on information that was released in 2017, there are still cases of similar marriages with the method of identity forgery that occurred in KUA Ajung Jember on July 19, 2017. The purpose of this research is to find out the Juridical Study of Equal Gender Matrimony (LGBT) Based on Article 1 (Paragraph 1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 on Marriage. As for the focus of the problem in this study is Marriage Law in Indonesia According to the Law of Islamic Religion and the Marriage Act. And how the law of same-sex marriage (LGBT) according to the norms of religion and marriage law. Normative law research is research that uses law as the structure of a norm system. This system of norms consists of the foundations, norms, rules, judgments, treaties, and doctrines (teachings). Normative legal research is carried out to produce new arguments, theories, or concepts as prescriptions (assessments) in the problem faced. The results of this study are: There are five religious norms in Indonesia: (a) Islamic norms, marriage and all guidelines or teachings of life for Islamic believers. The source is the Holy Book of the Qur'an and the Hadiths of Prophet Muhammad SAW. (b) Catholic and Protestant Christian norms and the marriage of Christian believers and Protestants are based on the Bible. (c) Hindu, Hindu norms are found in the Weda Scriptures. e) The norms of the Khonghucu religion, for the followers of the Khonghucu Religion, the marriage is carried out based on the sacred books of Si Shu and Wu Jing. In the Act No. 1 of 1974 on Marriage, article 2, paragraph 1, states that marriage is valid only if it is made according to the law of each person's religion and beliefs. Thus, marriage may not be made outside the laws of the religion and belief of each individual, in accordance with the Basic Law of 1945, which is meant by the law and the beliefs of each one. Second about the same kind of marriage with the authors' falsification of identity analysis from two perspectives. That's the perspective of Positive Law and Islamic Law. Analysis with the perspective of the Positive Law is a similar marriage with identity falsification carried out by Muhammad Fadholi with Ayu Puji Astutik al Saiful Babri is invalid because contrary to the Act No. 1 of 1974 on Marriage and similar marriages such legal defects because has falsified identity that according to the author,*

*identity is the absolute material condition in marriage so that the marriage can be annulled and considered no marriage. As for the perspective of Islamic law of marriage of the same kind, according to Jumbuh Ulama's marriage is forbidden because it is contrary to the guidelines of family life (Al-Qur'an and Hadith).*

**Keywords:** *keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4*

**Abstrak.** Perkawinan sejenis tidak boleh dilakukan di Indonesia karena hukum menyatakan bahwa perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, undang-undang Islam secara eksplisit melarang perkawinan. Perkawinan sejenis tidak boleh dilakukan di Indonesia karena hukum menyatakan bahwa perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, hukum Islam secara eksplisit melarang perkawinan sejenis. Namun, faktanya berdasarkan informasi yang sempat firal pada tahun 2017 masih ada kasus perkawinan sejenis dengan metode pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Ajung Jember pada 19 Juli 2017. Tujuan penelitian ini tentunya adalah untuk mengetahui Kajian Yuridis Perkawinan Sejenis (LGBT) Berdasarkan Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Agama islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dan Bagaimana Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama dan Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini yakni: Pertama Perkawinan yang dilakukan di Negara Indonesia berdasarkan norma agama sipenganutnya, terdapat lima norma agama di Indonesia : a) Norma agama islam, perkawinan dan setiap panduan atau ajaran hidup bagi pemeluk agama Islam sumbernya berasal kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. b) Norma agama Kristen katolik dan protestan, perkawinan bagi penganut Agama Kristen dan Protestan bersumber pada Alkitab. c) Norma agama hindu, Agama hindu bersumber dari kitab suci Weda. Perkawinan dilakukan berdasarkan kitab umat hindu. d) Norma agama budha, pelaksanaan perkawinan bagi umat Agama Budha bersumber pada kitab suci Tripitaka. Kitab Tripitaka merupakan sebuah naskah kuno yang isinya merupakan ajaran pemeluk Agama Buddha. e) Norma agama khonghucu, bagi penganut Agama Khonghucu, perkawinan dilaksanakan bersumber pada kitab suci Si Shu dan Wu Jing. Kitab suci Si Shu dan kitab Suci Wu Jing merupakan kitab suci agama Khonghucu yang menjadi pedoman bagi kehidupan beragama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Dengan demikian, perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Kedua Mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan dua sudut

pandang. Yaitu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun hasil dari analisa tersebut adalah : a). Analisa dengan perspektif Hukum Positif adalah perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan sejenis tersebut cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. b). Adapun perspektif Hukum Islam perkawinan sejenis, menurut Jumhur Ulama' perkawinan tersebut haram karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga (Al-Qur'an dan hadis).

**Kata kunci:** Kajian Hukum; Perkawinan Sejenis; Norma agama Islam.

## PENDAHULUAN

Dengan berbagai konsekuensi hukumnya, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, hukum mengatur perkawinan ini dengan rinci. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdarkan kepada Tuhan yang maha esa. Perkawinan juga harus dicatat secara hukum. (Munir. 2014:10) Dalam Islam, perkawinan digambarkan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk menghasilkan keluarga yang harmonis. Hifz an-nasl, yang berarti menjaga kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard, adalah tujuan syariah Islam (maqasid asyasyari'ah) dalam perkawinan, yang dapat dicapai melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh hukum, dan diterima sebagai budaya masyarakat, (Ahmad, 1997:220)

Dalam UUD 1945, Pasal 28B, ayat (1) menyatakan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang dianggap sah dimaksudkan untuk dilakukan sesuai dengan hukum agama dan negara. Perkawinan yang dianggap sah dalam agama Islam adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita serta anggota keluarga mereka, serta saksi, wali, atau penghulu. Namun, dari perspektif hukum negara, perkawinan hanya dapat dianggap sah jika sesuai dengan peraturan agama dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat itu.

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (juga dikenal sebagai LGBT) bukanlah perilaku manusia zaman sekarang; sebaliknya, mereka telah ada dan

merupakan salah satu bagian dari pola seks manusia. Fenomena LGBT selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Luth, yang hidup di antara kaum homoseksual yang memiliki perilaku seksual menyimpang dalam sejarah peradaban manusia. Al-Qur'an jelas melarang perilaku homoseksual, termasuk lesbian, biseksual, dan transgender/transseksual. Namun, masih banyak orang yang melakukannya.

Dalam kontinum heteroseksualhomoseksual, homoseksualitas adalah salah satu dari tiga katagori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas. Gay dapat merujuk pada laki-laki atau perempuan, tetapi lesbian dan gay adalah istilah umum untuk homoseksualitas. Atas berbagai alasan, para peneliti memperkirakan jumlah orang yang diidentifikasi sebagai gay atau lesbian serta perbandingan orang yang memiliki pengalaman seksual sesama jenis. Perkawinan sesama jenis menjadi masalah fenomenal yang telah muncul ke permukaan dan marak diperbincangkan oleh masyarakat umum akhir-akhir ini seiring dengan peningkatan arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Perkawinan sejenis sekarang bukan lagi sesuatu yang dianggap menyimpang jika sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kebebasan dan hak asasi manusia sangat penting, jadi beberapa negara di seluruh dunia telah melegalkan perkawinan sejenis. Di Misalnya, pada tanggal 26 Juni 2015, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat telah membuat keputusan tentang legalitas pernikahan sejenis. Putusan tersebut dibuat oleh lima hakim agung: empat melegalkan, satu menentang. (Ericssen.2015)

Amerika Serikat tidak merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis. Pada tahun 2001, Belanda pertama kali mengizinkan perkawinan sejenis. Dari tahun 2001, ketika perkawinan sejenis dilegalkan di Belanda hingga 2015, pelegalan terhadap perkawinan sejenis telah terjadi di sekitar 23 negara. Negara lain juga telah mengizinkan perkawinan sejenis: Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Inggris (2013), Prancis (2013), Selandia Baru (2013), Uruguay (2013), Skotlandia (2014), Luxemburg (2015), Finlandia (2015), Slovenia (2015), Irlandia (2015), dan Meksiko (2015), tahun 2015 Andreas.

Gerakan pro perkawinan sejenis di Indonesia datang dari berbagai sumber, termasuk akademisi dan pengiat feminisme. Mereka bergerak dari

ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, upaya ini diwujudkan dengan mengupayakan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Sementara itu, kampanye teologis merusak struktur keagamaan yang sebelumnya menetapkan kan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia. (Adian, 2012:7)

Tidak dapat dihindari bahwa ada pro dan kontra mengenai perkawinan sejenis, baik yang menentang maupun yang mendukungnya. Mereka berusaha menggabungkan perspektif yang berbeda. Mayoritas orang dalam masyarakat beragama seperti di Indonesia menggunakan perspektif agama dengan mengutip bagian dari kitab suci yang mereka percaya. Mayoritas masyarakat muslim menolak perkawinan sejenis berdasarkan argumen transedental (al-Qur'an dan hadis), pendapat para ulama (fiqh), dan kisah Nabi Luth. Hanya sebagian kecil kelompok yang membolehkan perkawinan sejenis. Bagi kaum homoseksual dan komunitas prohomoseksualitas, hal-hal yang membedakan perdebatan adalah pandangan mereka tentang orientasi seksual dan tujuan atau fungsi seks.

Perkawinan sejenis tidak boleh dilakukan di Indonesia karena hukum menyatakan bahwa perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, undang-undang Islam secara eksplisit melarang perkawinan. Perkawinan sejenis tidak boleh dilakukan di Indonesia karena hukum menyatakan bahwa perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, hukum Islam secara eksplisit melarang perkawinan sejenis. Namun, faktanya berdasarkan informasi yang sempat firal pada tahun 2017 masih ada kasus perkawinan sejenis dengan metode pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Ajung Jember pada 19 Juli 2017. Muhammad Fadholi, 21 tahun, tinggal di Dusun Plalangan Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember, menikahi Ayu Puji Astutik, 23 tahun, tinggal di Dusun Kresek Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Setelah pihak keluarga pria mengesahkan perkawinan mereka, perkawinan sejenis mencuat ke publik. Hal ini terjadi setelah LSM Kuda Putih (An Ketua Slamet Riyadi, S.Sos) mengadakan perkawinan sejenis Muhammad Fadholi (laki-laki) dengan Ayu Puji Astutik (mengaku wanita namun diduga laki-laki) kepada Kepala KUA Kecamatan Ajung Jember.

Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jember, persyaratan menikah untuk pasangan sejenis tersebut telah dipenuhi secara keseluruhan. Selain itu, mempelai wanita berpenampilan dan memiliki gestur tubuh yang

mirip dengan wanita biasa. Setelah resepsi perkawinan berlangsung di rumah mempelai laki-laki, kepala KUA Kecamatan Ajung Jember Mohammmad Erfan mengatakan bahwa ada pengaduan dari LSM (An Ketua Slamet Riyadi S.Sos). Selanjutnya, mereka melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperlukan untuk pernikahan (N1, N2, N3, N4, dan N7). Pihak KUA Ajung kemudian memanggil mempelai suami Muhammad Fadholi dan istri Ayu Puji Astutik pada tanggal 25 September 2017. Namun, mereka tidak hadir dan hanya mengirimkan surat pernyataan dari mempelai suami Muhammad Fadholi dan istri Ayu Puji Astutik yang mengakui perbuatannya tentang pemalsuan identitas. Kepala KUA Kecamatan Ajung kemudian melaporkan masalah tersebut ke Polres Jember.

Berdasar pada latar masalah di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk di teliti. Diantaranya adalah bagaimana Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Agama islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dan Bagaimana Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama dan Undang-Undang Perkawinan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yakni terdiri dari :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai struktur sistem norma. Sistem norma ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Menurut Pater Mahmud Marzuki (2011:141), penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, atau prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini akan melakukan penelitian kepustakaan tentang bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif dan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, terdiri dari (Mukti Fajar. 2010:183-187): Pasal 28B, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan untuk bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan BW,

serta data yang diperoleh dari kepustakaan bahan hukum, yang terdiri dari buku-buku ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapan sarjana, kasus-kasus dan yurisprudensi. Soejono soekamto (1992:51)

Bahan penelitian non-hukum atau tertier terdiri dari buku teks buku hukum yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku politik, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan non-hukum seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, dan Ensiklopedia. Peter Mahmud Marzuki (2011:141)

### 3. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, proses pengolahan bahan hukum dilakukan dalam beberapa tahapan:

Editing: penulisan meneliti kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk melengkapinya jika ditemukan bahan yang belum lengkap; kemudian, penulisan memformulasikan bahan hukum yang ditemukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya

### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum perkawinan di Indonesia menurut norma agama dan undang-undang perkawinan**

#### *1. Definisi Perkawinan*

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan membawa orang-orang yang menikah ke dunia baru, di mana mereka adalah kelompok kecil yang akan membentuk sebuah keluarga dan satu bangsa. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang paling penting dan sakral dalam kehidupan manusia karena setiap perkawinan dilakukan dengan tujuan khusus.

Perkawinan di Negara Republik Indonesia dianggap memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian, sehingga unsur-unsurnya bukan hanya lahir atau jasmani, tetapi juga batin atau rohani. (Ashadie. 2018, hal 127-128).

Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, perkawinan lebih dari sekedar ikatan lahir, yang berarti keduanya harus benar-benar terpadu. Menurut pengertian perkawinan di atas, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut luktum perkawinan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan dicatat oleh suatu lembaga berwenang menurut undang-undang yang berlaku.

Prof. DR.Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk kedalam undang undang perkawinan (Prodjodikoro, 1974, hal 6).

Nani suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara kedua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara cara ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami (Suwondo, 1970, hal 12).

## 2. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Norma Agama*

Dunia memiliki banyak agama. Setiap orang yang menganut agama ini harus meyakini dan menjalankan perintah, sementara mereka juga harus menjauhi larangannya. Norma agama juga memengaruhi masyarakat. Karena agama memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat. Salah satu aturan yang dianut oleh masyarakat untuk hidup berdampingan adalah norma agama.

Kehidupan sehari-hari memang penuh dengan norma agama. Namun, beberapa orang percaya bahwa norma agama berasal dari ajaran Tuhan dan bahwa melanggarnya akan melakukan dosa.

Norma agama bersifat dogmatis, artinya aturan yang sudah ada tidak boleh diubah, seperti yang tertulis dalam kitab suci setiap agama. Norma agama juga dapat didefinisikan sebagai aturan hidup yang berupa perintah dan larangan yang dipercaya oleh Tuhan. Aturan yang ada mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Selain itu, norma agama bekerja sama dengan norma lainnya, seperti hukum dan norma adat. Ayat-ayat dalam kitab suci dapat dianggap sebagai sumber standar agama.

Pasal 29 Ayat 2 UUD RI 1945 mengatur standar agama di Indonesia. Panduan agama dalam masyarakat dan negara ini hanya berlaku untuk mereka yang mengikutinya. Namun, aturan agama akan menjadi norma sosial jika mereka mengkristal dan masuk ke dalam masyarakat. Jika seseorang mengikuti perintah-perintah Tuhan, mereka akan mendapatkan pahala dan hal-hal baik di dunia ini. Namun, jika melakukannya, akan mendapatkan dosa dan hukuman di dunia.

Di Negara Indonesia terdapat beberapa norma agama yang mengatur tentang perkawinan, yaitu :

- a. Prinsip agama Islam: Kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW adalah sumber setiap panduan atau ajaran hidup bagi mereka yang menganut agama Islam. Setiap orang yang menganut agama Islam akan selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber dalam segala hal yang berkaitan dengan agama mereka, termasuk masalah perkawinan. Banyak orang muslim di seluruh dunia juga percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka percaya bahwa mengikuti perintahnya akan membawa pahala dan kebaikan bagi mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka.
- b. Menurut aturan agama Kristen katolik dan protestan, perkawinan bagi orang Kristen dan Protestan berdasarkan Alkitab. Nilai dan norma Kristen adalah prinsip atau pedoman hidup yang berakar pada ajaran Kristen dan berfungsi sebagai etika Kristen, yang mengontrol, mengoreksi, dan mengarahkan tindakan umat Kristen dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menurut norma agama Hindu, agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda, yang merupakan kumpulan karya sastra kuno yang sangat luas yang berasal dari zaman India Kuno. Weda termasuk dalam golongan

Sruti dalam ajaran Hindu, karena orang Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Kitab umat Hindu adalah dasar dari perkawinan.

- d. Adat istiadat agama Budha, seperti praktik perkawinan bagi penganut agama Budha, berasal dari kitab suci Tripitaka. Kitab Tripitaka adalah karya kuno yang berisi ajaran yang dipegang oleh penganut agama Budha. Kata Sansekerta "Tripitaka" berasal dari kata "tri", yang berarti tiga, dan "pitaka", yang berarti keranjang. Jadi, artinya adalah tiga keranjang.
- e. Prinsip agama Khonghucu: Kitab suci Si Shu dan Wu Jing berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan beragama penganut agama Khonghucu, dan mereka menjadi sumber pedoman untuk praktik perkawinan mereka. Kitab suci Wujing kadang-kadang disebut sebagai kitab suci yang lima. Agama Khonghucu memiliki kitab suci yang mengalami perkembangan yang sangat panjang.

Perkawinan berdasarkan norma agama bertujuan untuk meningkatkan tingkah laku dan kehidupan manusia sehingga mereka menjadi lebih baik dan menghindari tingkah laku yang buruk. Norma agama biasanya lebih fokus pada masalah batin manusia. Jadi, norma agama bertujuan agar manusia berperilaku baik, melakukan semua perintahNya, dan menghindari semua larangan Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya, perilaku yang baik akan menghasilkan ketenangan hati.

### *3. Hukum perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan.*

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1, kalimat terakhir menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip bahwa pasangan yang akan menikah harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mereka dapat mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Karena perkawinan erat terkait dengan agama, perkawinan memiliki unsur

lahir dan batin yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak oleh orang tua.

Setiap anggota masyarakat harus memahami, memahami, dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung dalam tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia, undang-undang perkawinan dibuat dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan menghindari penyalahgunaan status pasangan suami istri. Pernikahan memiliki manfaat terbesar karena melindungi perempuan yang lemah dari kehancuran. Selama bertahun-tahun, perempuan digambarkan sebagai hanya alat untuk memuaskan hasrat kaum laki-laki.

Seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya melalui perkawinan. Suaminya bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidupnya. Jika tidak dinikahkan, anak yang dilahirkan tidak tahu siapa yang mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Dengan demikian, pernikahan menjaga kerukunan keturunan. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai masalah umum karena tanpa pernikahan, manusia akan mengikuti nafsunya sebagaimana binatang, menyebabkan bencana, permusuhan, dan pembunuhan yang mengerikan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hukum agama dan kepercayaan termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama tersebut.

Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang menikah tanpa paksaan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Ini adalah hak azasi manusia. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ini, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku saat ini.

Pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah mengenai batasan umur. Pada ayat (1), undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini berbeda dengan ketentuan undang-undang

sebelumnya yang memungkinkan wanita melangsungkan perkawinan sejak usia 16 tahun.

## **Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Hukum Agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan**

### *1. Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Hukum Agama Islam*

Dalam agama Islam, Allah SWT dengan jelas melarang hamba-Nya untuk bergabung dengan kelompok yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengharamkan dan mengancam homoseksual.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِقُونَ. (الأعراف: ٠٨-١٨)

*Dan (Ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu mengauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan. (QS. Al-A'raf: 80-81)*

Namun, Musdah Mulia dan Husein Muhammad adalah intelektual muslim yang sering disebut sebagai pendukung halalnya praktik hubungan LGBT di Indonesia, menurut penafsiran yang berbeda dari al-Qur'an. Mereka percaya bahwa teks al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang homoseksual atau lesbian. Perilaku seksual seperti sodomi atau liwath dilarang. Pada umumnya, orang percaya bahwa setiap homo melakukan sodomi untuk memuaskan hasrat biologisnya, tetapi ini tidak benar. Bahkan orang-orang heteroseksual melakukan sodomi. (Inayatul. 2013)

Musdah juga membantah kemungkinan perkawinan sejenis di kalangan LGBT dengan mengatakan bahwa, pertama-tama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa mempertimbangkan etnis, kekayaan, status sosial, atau orientasi seksual, semua orang adalah sama. Tuhan hanya menilai seseorang berdasarkan ketaatan mereka. Kedua, menghormati dan memanusiakan manusia adalah inti dari ajaran Islam. Ketiga, orientasi seksualnya bukanlah fokus utama teks suci yang dilarang. Sementara menjadi heteroseksual atau homoseksual adalah sifat bawaan, perilaku seksual adalah konstruksi manusia. Oleh karena itu, perkawinan harus didefinisikan ulang.

Pasangan yang menikah tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tetapi juga boleh sejenis. (Abdul. 2009:105-106)

Intelktual muslim Ulil Abshar Abdallah, yang juga ketua Indonesia Conference on Religion and Peace, menjadi bagian dari diskusi tentang masalah perkawinan LGBT. Ulil berpendapat bahwa LBGT tidak diklasifikasikan sebagai penyakit atau penyimpangan secara ilmiah. Ulil berpendapat bahwa, dalam hal kisah Luth, kritik al-Qur'an terhadap kaum sodomi bukan secara eksplisit perilaku homoseksual mereka, melainkan perampokan dan homoseksual yang dilakukan melalui pemerkosaan. (Ulil. 2018)

Mui'im Sirri, yang juga mendukung perkawinan sejenis, mengatakan bahwa pandangan tekstual al-Qur'an adalah alasan mengapa homoseksualitas dan pernikahan sejenis tidak legal. Dia berpendapat bahwa perkawinan sejenis dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia. Konsep kemaslahatan ini muncul cukup awal dalam tradisi yurisprudensi Islam dan terus berkembang hingga saat ini, menunjukkan bahwa konsep itu merepresentasikan spirit agama yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Dia berpendapat bahwa pelembagaan perkawinan sejenis memungkinkan pasangan menikmati berbagai hak keistimewaan (privileges) yang dimiliki pasangan lain. (Mui'im Sirri. 2018)

Dalam hal haramnya homoseksual, menurut riwayat Ikrimah dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَجَدَ نَمُوَّةً يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَمْعُولَ بِهِ.

“Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti ke laku an kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” (HR. Ahmad). (Muhammad, 856 Juz 2)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُغْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَغْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdur rahman ibn Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasannya Rasullullah SAW. Bersabda: “Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam

*satu busana dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana.*" (HR. Muslim). (Fatwa MUI No 57, 2014: 4)

Sebagai penguat di atas, dalam lain diterangkan bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, nya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ». (رواه البيهقي)

*"Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah. SAW. Bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina"* (HR. Al-Baihaqi). (Fatwa MUI No 5, 2014: 5)

Para ulama terdahulu sepakat bahwa perbuatan homoseksual adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan hadis di atas. Namun, menurut penulis, terjadi perkawinan sejenis dengan identitas palsu calon pengantin di KUA Keca matan Ajung. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. (Imam. 1997:791)

## 2. Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam perkawinan sejenis antara Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, pemalsuan identitas calon pengantin pada dasarnya merupakan kejahatan. Dalam kasus di mana ada tujuan atau niat jahat untuk memasukkan gagasan palsu seperti jenis kelamin yang sebenarnya adalah laki-laki menjadi perempuan. Walaupun bagaimana pelaku memalsukan identitas dirinya, identitas tersebut tetap diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.

Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri melakukan penipuan identitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penipuan didefinisikan dalam hukum perdata sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Karena perkawinan Muhammad Fadholi dan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri adalah ilegal dan merugikan orang lain, perkawinan mereka dianggap cacat dan batal oleh hukum.

Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki kelemahan ini, yang diantisipasi oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 12 Ayat 2. Disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidak hanya salah sangka suami atau istri, tetapi juga "penipuan-penipuan yang dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik pria maupun wanita.

Meskipun demikian, Pasal 72 KHI (Tim Redaksi KHI, 2015:74) menyatakan bahwa:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri mereka sendiri."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung Ka, Muhammad Fadholi dan Ayu Piji Astutik al Saiful Bahri, bu paten Jember juga menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan sejenis adalah untuk mencegah penyebaran perkawinan sejenis di Desa. Karena alasan ini, baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI harus membatalkan perkawinan tersebut.

Dengan mempertimbangkan semua uraian yang diberikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah melanggar perkawinan sejenis di mana identitas calon pengganti disembunyikan. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri tidak sah dan cacat hukum. Namun, penulis berpendapat bahwa identitas adalah syarat materiil absolut untuk perkawinan, sehingga perkawinannya harus dibatalkan dan dianggap tidak ada. Karena ketentuan di atas, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan, seperti perkawinan sejenis antara pria dan pria, juga dapat dibatalkan.

## **KESIMPULAN**

1. Perkawinan yang dilakukan di Negara Indonesia berdasarkan norma agama sipenganutnya, terdapat lima norma agama di Indonesia : a) Norma agama islam, perkawinan dan setiap panduan atau ajaran hidup bagi pemeluk agama Islam sumbernya berasal kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. b) Norma agama Kristen katolik dan protestan, perkawinan bagi penganut Agama Kristen dan Protestan bersumber pada Alkitab. c) Norma agama hindu, Agama hindu bersumber dari kitab suci Weda. Perkawinan dilakukan berdasarkan kitab umat hindu. d) Norma agama budha, pelaksanaan perkawinan bagi umat Agama Budha bersumber pada kitab suci Tripitaka. Kitab Tripitaka

merupakan sebuah naskah kuno yang isinya merupakan ajaran pemeluk Agama Buddha. e) Norma agama khonghucu, bagi penganut Agama Khonghucu, perkawinan dilaksanakan bersumber pada kitab suci Si Shu dan Wu Jing. Kitab suci Si Shu dan kitab Suci Wu Jing merupakan kitab suci agama Khonghucu yang menjadi pedoman bagi kehidupan beragama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang. Dengan demikian, perkawinan tidak boleh dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang.

2. Mengenai perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan dua sudut pandang. Yaitu perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun hasil dari analisa tersebut adalah : a). Analisa dengan perspektif Hukum Positif adalah perkawinan sejenis dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Muhammad Fadholi dengan Ayu Puji Astutik al Saiful Bahri adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan sejenis tersebut cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. b). Adapun perspektif Hukum Islam perkawinan sejenis, menurut Jumbuh Ulama' perkawinan tersebut haram karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga (al-Qur'an dan hadis).

## **Referensi**

### **Buku**

- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.141.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soejono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Prodjodikoro Wirjono R, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, Bandung, 1974.

Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970.

### **Artikel Jurnal**

Abdul Haq Sawqi, Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia, Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Shahih Al-Bukhari. Bandung: Mizan, 1997.

Ericssen dan Hindra Liauw “Mahkamah Agung Amerika Legalkan Pernikahan Sesama Jenis,”Kompas.com, 26 Juni 2015. [http: internasional.kompas](http://internasional.kompas).